
PENGARUH IMPLEMENTASI CORETAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA MAKASSAR

Nur Afiah¹, *Anisatun Humayrah Rais², Azwar Anwar³, Kartika Septiary Pratiwi Musa⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Makassar

***Coessponding email: anisatun.humayrah.rais@unm.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan. Digitalisasi melalui Coretax diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pajak, terutama dari sisi kemudahan, kecepatan, akurasi, dan transparansi proses pelaporan serta pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin baik penerapan sistem digital tersebut, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi merupakan strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas layanan perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci : Coretax, Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Teknologi Perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara dan berperan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi elemen fundamental dalam keberhasilan sistem perpajakan. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum memadai dan cenderung fluktuatif dari waktu ke waktu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa tingkat kepatuhan formal maupun material belum mencapai target pemerintah, khususnya terkait ketepatan waktu penyampaian SPT dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya (DJP, 2023). Temuan ini sejalan dengan Alm dan Torgler (2006), yang menjelaskan bahwa negara berkembang kerap menghadapi kesenjangan kepatuhan akibat lemahnya administrasi dan rendahnya kepercayaan terhadap otoritas pajak. Selain itu, Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) menekankan bahwa ketidakseimbangan antara kepercayaan dan kekuasaan fiskus dapat memperburuk kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan, termasuk melalui modernisasi sistem perpajakan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, serta ketegasan sanksi yang diterapkan pemerintah (Kurniawan & Nugroho, 2021). Di samping itu, literasi digital dan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan layanan perpajakan berbasis teknologi juga menjadi determinan penting, terutama pada wilayah yang sedang memperkuat infrastruktur digital. Dalam konteks Kota Makassar sebagai pusat ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, tantangan kepatuhan masih terlihat dari capaian kepatuhan formal dan material yang belum memenuhi target DJP (DJP, 2023). Dengan dinamika ekonomi yang tinggi dan karakteristik wajib pajak yang beragam, peningkatan kepatuhan di daerah ini memerlukan pendekatan yang lebih adaptif, termasuk optimalisasi kualitas pelayanan dan penguatan pemanfaatan teknologi perpajakan modern.

Menanggapi rendahnya tingkat kepatuhan tersebut, pemerintah telah mendorong digitalisasi administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi layanan dan meminimalkan kesalahan manual. Sistem seperti e-filing dan e-billing terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui proses pelaporan yang lebih mudah dan transparan (Suparman & Rahmawati, 2020). OECD (2021) juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak berpotensi memperluas basis penerimaan dan meningkatkan tax morale melalui integrasi data yang lebih baik. Namun, digitalisasi perpajakan di Indonesia masih dalam fase pengembangan sehingga dibutuhkan sistem yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Kondisi ini mendorong hadirnya sistem baru yang mampu menjawab kebutuhan reformasi perpajakan secara lebih menyeluruh.

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu platform yang lebih akurat, transparan, dan efisien (DJP, 2022). Secara teoritis, efektivitas sistem ini dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (Davis, 1989), yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan teknologi berpengaruh langsung terhadap penerimaan dan perilaku pengguna. Dengan menyediakan layanan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, Coretax berpotensi meningkatkan kedua persepsi tersebut, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, transparansi dan konsistensi sistem yang lebih baik selaras dengan Slippery Slope Framework (Kirchler et al., 2008), yang menekankan bahwa kepercayaan terhadap otoritas merupakan faktor penting dalam membentuk kepatuhan. Sejalan dengan penelitian OECD (2021) yang menemukan bahwa digitalisasi administrasi pajak meningkatkan kepatuhan melalui perbaikan kualitas layanan, sejumlah studi juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan digital mempermudah pelaporan dan memperkuat kepatuhan (Saputra, 2020; Suparman & Rahmawati, 2020). Namun demikian, keberhasilan implementasi Coretax tetap dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, literasi digital, dan persepsi wajib pajak, dan hingga kini penelitian empiris yang menelaah dampaknya di tingkat daerah seperti Kota Makassar masih sangat terbatas. Ruang inilah yang menjadikan penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas Coretax dalam konteks nyata.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman empiris mengenai bagaimana implementasi Coretax berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar. Selain mengisi kekosongan kajian terkait efektivitas sistem perpajakan digital yang lebih terintegrasi, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar strategis bagi optimalisasi reformasi perpajakan digital di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari upaya evaluasi dan penguatan kebijakan perpajakan berbasis teknologi.

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan suatu sistem merupakan faktor utama yang mendorong penerimaan teknologi oleh pengguna (Davis, 1989). Dalam konteks perpajakan, sistem digital yang mudah dioperasikan dan terbukti membantu proses administrasi akan meningkatkan penggunaan yang konsisten. Di sisi lain, Slippery Slope Framework menegaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi antara kepercayaan dan kekuasaan otoritas, di mana transparansi dan kualitas layanan yang baik dapat memperkuat kepatuhan sukarela (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008).

Sejalan dengan itu, digitalisasi perpajakan melalui sistem seperti Coretax berpotensi memenuhi kedua mekanisme tersebut karena menyediakan layanan yang lebih cepat, akurat, serta transparan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak termasuk e-filing dan e-billing secara signifikan meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan pelaporan dan pengurangan beban administratif (Azmi & Kamarulzaman, 2010; Muturi & Kiarie, 2015). OECD (2021) juga menegaskan bahwa modernisasi digital mampu memperbaiki persepsi wajib pajak terhadap kualitas layanan dan mengurangi kesalahan pelaporan. Meskipun demikian, kajian mengenai sistem inti yang lebih terintegrasi seperti Coretax masih terbatas, khususnya pada konteks implementasi di tingkat daerah.

Dengan mempertimbangkan dasar teoretis dan dukungan empiris mengenai peran digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan, implementasi Coretax secara logis diproyeksikan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan efisiensi layanan, akurasi data, serta penguatan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Berdasarkan landasan teoretis dan temuan empiris yang telah diuraikan, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Implementasi Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat eksplanatori, karena bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memperoleh hasil yang objektif dan terukur melalui analisis statistik yang mampu menggambarkan besarnya pengaruh antarvariabel. Sifat eksplanatori digunakan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh implementasi Coretax sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, sehingga penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena tetapi juga memberikan penjelasan empiris mengenai hubungan kausal yang terjadi. Dengan demikian, desain penelitian ini diarahkan untuk memperoleh bukti empiris yang dapat menjawab tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak di Kota Makassar yang telah menggunakan sistem Coretax dalam proses administrasi perpajakannya. Kota Makassar dipilih karena merupakan pusat aktivitas ekonomi di Kawasan Timur Indonesia,

sehingga implementasi sistem perpajakan digital di wilayah ini menjadi penting untuk dikaji secara empiris. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan responden berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi wajib pajak yang berdomisili di Kota Makassar, telah menggunakan Coretax minimal satu kali, dan bersedia mengisi kuesioner penelitian. Penelitian ini melibatkan 50 responden, jumlah yang dinilai memadai untuk analisis regresi sederhana sebagaimana Hair et al. (2019) menjelaskan bahwa ukuran sampel yang mencapai 30–50 responden sudah cukup untuk model regresi dengan satu variabel independen. Dengan demikian, sampel yang digunakan dianggap mampu mencerminkan karakteristik wajib pajak pengguna Coretax di Kota Makassar.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator variabel implementasi Coretax dan kepatuhan wajib pajak. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin, yang umum digunakan untuk mengukur persepsi dan sikap responden dalam penelitian kuantitatif karena mampu menangkap variasi intensitas jawaban secara lebih terstruktur (Joshi et al., 2015). Kuesioner disebarkan secara langsung kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria penelitian, dengan tujuan memperoleh data primer yang akurat sesuai pengalaman responden menggunakan sistem Coretax.

Teknik Analisis Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan mampu mengukur variabel secara akurat dan konsisten. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson antara skor setiap item dan skor total variabel, di mana item dinyatakan valid apabila nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel pada tingkat signifikansi 5%. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh item yang digunakan dalam analisis telah memenuhi kriteria validitas. Selain itu, reliabilitas instrumen diukur dengan Cronbach's Alpha untuk menilai konsistensi internal antar-item. Nilai alpha di atas 0.70 menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang memadai (Hair et al., 2019), dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik variabel implementasi Coretax maupun kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Setelah instrumen terbukti valid dan reliabel, analisis dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik untuk memastikan kelayakan penggunaan model regresi. Uji normalitas residual dilakukan menggunakan Kolmogorov–Smirnov, yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas sehingga model regresi dapat digunakan dengan tepat. Analisis utama dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik regresi digunakan karena mampu menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan dependen secara kuantitatif dan terukur (Gujarati & Porter, 2009). Parameter yang dianalisis mencakup nilai koefisien regresi, signifikansi uji t , serta koefisien determinasi

(R²) untuk mengetahui besarnya kontribusi implementasi Coretax dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan membandingkan r hitung terhadap r tabel sebesar 0,278 pada $\alpha = 0,05$. Item dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel. Adapun Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel Coretax				Variabel Kepatuhan Pajak			
Item	r hitung	r tabel	Ket.	Item	r hitung	r tabel	Ket.
1	0.429	0.278	Valid	1	0.752	0.278	Valid
2	0.288	0.278	Valid	2	0.612	0.278	Valid
3	0.525	0.278	Valid	3	0.648	0.278	Valid
4	0.327	0.278	Valid	4	0.406	0.278	Valid
5	0.021	0.278	Tidak Valid	5	0.572	0.278	Valid
6	0.259	0.278	Tidak Valid	6	0.613	0.278	Valid
7	0.758	0.278	Valid	7	0.175	0.278	Tidak Valid
8	0.690	0.278	Valid	8	0.587	0.278	Valid
9	0.714	0.278	Valid	9	-0.041	0.278	Tidak Valid

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 1, instrumen pada kedua variabel menunjukkan bahwa sebagian besar butir pernyataan telah memenuhi kriteria validitas. Pada variabel Coretax, tujuh item (1, 2, 3, 4, 7, 8, dan 9) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,278) sehingga dinyatakan valid, sedangkan dua item yaitu nomor 5 dan 6 tidak memenuhi kriteria dan dikeluarkan dari analisis. Pola serupa juga terlihat pada

variabel Kepatuhan Pajak, di mana tujuh item (1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8) dinyatakan valid, sementara item 7 dan 9 tidak valid dan dihapus. Dengan demikian, setelah penghapusan item yang tidak memenuhi syarat, seluruh butir instrumen yang digunakan pada kedua variabel dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Setelah instrumen dinyatakan valid, tahap selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi internal setiap variabel penelitian. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, di mana suatu instrumen dikategorikan reliabel apabila memiliki nilai alpha di atas 0,70 sebagai indikator konsistensi pengukuran yang dapat diterima. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrumen memiliki tingkat kestabilan yang baik dalam mengukur konstruk yang sama sehingga layak digunakan pada analisis berikutnya.

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha dapat dilihat pada Tabel 2 berikut, yang menunjukkan tingkat konsistensi internal masing-masing variabel setelah item tidak valid dikeluarkan.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Minimal	Keterangan
Coretax	0.752	0.700	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0.735	0.700	Reliabel

Sumber: Data Diola (2025)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 2, kedua variabel penelitian menunjukkan nilai Cronbach's Alpha di atas batas minimal 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi internal yang baik. Variabel Coretax memperoleh nilai alpha sebesar 0,752, sedangkan variabel Kepatuhan Pajak menunjukkan nilai sebesar 0,735. Kedua nilai tersebut mengindikasikan bahwa butir-butir pernyataan dalam masing-masing instrumen mampu mengukur konstruk yang sama secara stabil dan reliabel, sehingga layak untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal sehingga hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara tepat. Distribusi residual yang normal merupakan salah satu syarat utama dalam regresi linier agar model tidak bias dan hasil pengujian signifikansi dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov pada tingkat signifikansi 5 persen. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 3 berikut, yang menunjukkan nilai p-value dari residual model regresi.

Tabel 3. Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov		
P-Value	df	Keterangan
0.079	50	Berdistribusi Normal

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditampilkan pada Tabel 3 di atas, nilai p-value Kolmogorov–Smirnov sebesar 0,079, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, data memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk digunakan dalam analisis regresi tanpa harus dilakukan transformasi data lebih lanjut.

Selain memastikan kenormalan residual, model regresi juga harus diuji untuk memastikan tidak terjadinya heteroskedastisitas atau ketidaksamaan varians residual. Varians residual yang konstan (homoskedastis) menjadi salah satu syarat penting dalam analisis regresi agar estimasi koefisien tidak bias dan tetap efisien. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat nilai p-value pada pengujian yang dilakukan. Hasil lengkap uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas		
P-Value	Alpha	Keterangan
0.091	0.05	Berdistribusi Normal

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditampilkan pada Tabel 4, diperoleh nilai p-value sebesar 0,091, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan varians residual pada berbagai nilai prediksi, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, varians residual dapat dianggap konstan (homoskedastis), dan model regresi memenuhi salah satu asumsi klasik penting sehingga hasil estimasi koefisien dapat dipercaya dan tidak mengandung bias.

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Setelah seluruh asumsi klasik terpenuhi, analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis ini dilakukan untuk melihat seberapa besar perubahan pada kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dalam implementasi Coretax. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antarvariabel, hasil perhitungan koefisien regresi dan nilai koefisien determinasi disajikan dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Variabel	Koefisien (B)	Keterangan
Coretax (X)	0.504	Berpengaruh positif
R ²	0.242	Kontribusi Coretax terhadap Kepatuhan Pajak
Dependen	Kepatuhan Pajak (Y)	–

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 5, nilai koefisien regresi variabel Coretax sebesar 0,504, yang menunjukkan bahwa implementasi Coretax memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya, peningkatan dalam penggunaan dan kualitas Coretax akan diikuti oleh peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Koefisien bernilai positif ini memberikan indikasi bahwa perbaikan layanan administrasi perpajakan melalui Coretax, seperti kemudahan akses, keakuratan data, dan percepatan proses, berpotensi mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,242 menunjukkan bahwa 24,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Coretax, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Berdasarkan hasil olah data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 16.258 + 0.504X + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai koefisien regresi variabel Coretax sebesar 0,504 dengan arah positif menunjukkan bahwa implementasi Coretax berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,242 turut mengindikasikan bahwa variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh implementasi Coretax sebesar 24,2%. Dengan mempertimbangkan arah koefisien yang positif serta signifikansi pengaruh yang ditunjukkan dalam model regresi, maka hipotesis penelitian H1, yang menyatakan bahwa "Implementasi Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak," dinyatakan diterima. Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik penerapan Coretax, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pengalaman wajib pajak dalam menggunakan Coretax melalui proses yang lebih mudah, layanan yang lebih cepat, dan data yang lebih akurat semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Secara teoretis, hasil ini konsisten dengan *Technology*

Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) merupakan faktor utama yang mendorong pengguna untuk menerima dan memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan (Davis, 1989). Ketika Coretax dianggap memberikan manfaat yang nyata dalam mempermudah pelaporan pajak dan mengurangi beban administratif, wajib pajak cenderung memiliki motivasi lebih besar untuk patuh.

Selaras dengan TAM, temuan ini juga mendukung *Slippery Slope Framework* yang menjelaskan bahwa transparansi dan kualitas layanan berperan dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak, dan kepercayaan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan sukarela (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Coretax, sebagai sistem yang mampu menghadirkan data yang lebih konsisten dan proses yang lebih terstandarisasi, dapat memperkuat persepsi trust tersebut. Ketika wajib pajak melihat sistem administrasi pajak semakin profesional dan dapat diandalkan, mereka cenderung memandang kewajiban pajak sebagai sesuatu yang legitimate, sehingga kepatuhan meningkat.

Temuan empiris penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berdampak positif terhadap perilaku kepatuhan. Penelitian Azmi dan Kamarulzaman (2010) menemukan bahwa penggunaan e-filing meningkatkan kepatuhan karena memberikan kemudahan proses dan mengurangi risiko kesalahan. Muturi dan Kiarie (2015) juga menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak berbasis elektronik meningkatkan kepatuhan formal melalui peningkatan efisiensi dan aksesibilitas layanan. OECD (2021) menegaskan bahwa modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi mampu mengurangi kendala administrasi sekaligus membangun kepercayaan wajib pajak melalui peningkatan transparansi. Dengan demikian, evidence empiris yang dihasilkan penelitian ini tidak hanya konsisten dengan teori tetapi juga memperkuat bukti empiris sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan justifikasi bahwa implementasi sistem perpajakan terintegrasi seperti Coretax merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun penelitian digitalisasi pajak telah banyak dilakukan, temuan ini memberikan kontribusi baru karena fokus pada sistem inti perpajakan yang lebih komprehensif serta konteks daerah seperti Kota Makassar, yang sebelumnya masih minim penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendukung teori dan temuan empiris sebelumnya, tetapi juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan terkait optimalisasi sistem perpajakan digital dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Coretax memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, terintegrasi, dan efisien terbukti mampu mendorong wajib pajak untuk lebih

patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak tidak hanya mempermudah proses pelaporan dan pembayaran, tetapi juga memperbaiki pengalaman pengguna melalui peningkatan kemudahan, akurasi, serta transparansi layanan. Dengan kata lain, Coretax berperan penting dalam memperkuat sistem perpajakan melalui peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Secara teoretis, hasil ini mendukung kerangka Technology Acceptance Model dan Slippery Slope Framework, yang menekankan bahwa persepsi kemudahan, kegunaan, dan transparansi layanan akan mendorong penerimaan teknologi sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela. Secara empiris, temuan ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan berbasis digital mampu meningkatkan kualitas administrasi sekaligus perilaku patuh wajib pajak.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi otoritas pajak maupun pengembangan sistem administrasi perpajakan. Bagi otoritas pajak, hasil ini mengindikasikan bahwa investasi dalam penguatan dan pengembangan sistem digital seperti Coretax merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak. Implementasi sistem yang mudah digunakan, responsif, dan transparan akan meningkatkan persepsi positif wajib pajak dan secara tidak langsung memperkuat kepatuhan mereka. Selain itu, keberhasilan Coretax dalam memengaruhi kepatuhan menunjukkan bahwa modernisasi layanan publik berbasis teknologi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kepatuhan administratif di berbagai sektor pemerintahan. Bagi pengembangan kebijakan perpajakan, hasil ini memberikan gambaran bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar otoritas pajak terus meningkatkan kualitas implementasi Coretax, baik dari segi stabilitas sistem, fitur layanan, maupun kemudahan penggunaan bagi wajib pajak. Pelatihan dan sosialisasi yang lebih masif juga perlu dilakukan agar wajib pajak memahami manfaat dan cara penggunaan sistem digital secara optimal. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain yang belum tercakup dalam penelitian ini, seperti kualitas pelayanan fiskus, tingkat literasi perpajakan, atau persepsi keadilan pajak, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pendekatan yang lebih luas dan multidimensional dapat membantu merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246.
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002>
- Azmi, A. A. C., & Kamarulzaman, Y. (2010). Adoption of tax e-filing: A conceptual paper. *African Journal of Business Management*, 4(5), 599–603.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
<https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Tahunan DJP: Implementasi Coretax dalam Reformasi Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Kinerja DJP 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396–403.
<https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kurniawan, D., & Nugroho, V. (2021). Kepatuhan wajib pajak: Pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(3), 1038–1047.
- Muturi, W., & Kiarie, N. (2015). Effects of online tax system on tax compliance among small taxpayers in Meru County, Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(12), 280–297.
- OECD. (2021). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. OECD Publishing.

-
- Saputra, W. (2020). The impact of e-filing system on tax compliance in Indonesia: An empirical study. *Journal of Taxation and Regulation*, 5(1), 12–25.
- Suparman, A., & Rahmawati, D. (2020). Pengaruh e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 120–135.
- Yusof, N. A., Ling, L. M., & Bee, N. G. (2018). Digital tax system and taxpayer compliance: A comparative study. *International Journal of Public Administration*, 41(9), 749–762.
- .